



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 11/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BURU SELATAN
DI PROVINSI MALUKU
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 7 FEBRUARI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 11/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku [Pasal 3 ayat (2) berikut lampiran peta wilayah] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Pemerintah Kabupaten Buru
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru
3. Mahmud Nustelu
4. Elias Behuku

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 7 Februari 2019, Pukul 14.29 – 15.04 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Amustofa Besan

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Fahri Bachmid
2. Resa Indrawan Samir
3. Bayu Nugroho
4. M. Taha Latar
5. Agustiar

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.29 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 11/PUU-XVII/2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Pemohon, siapa yang hadir? Diperkenalkan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHRI BACHMID

Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, Yang Mulia.

Pemohon hari ini yang hadir Kuasa, Fahri Bachmid. Prinsipal, Wakil Bupati Kabupaten Buru, Bapak Amustofa Besan. Sebelah kanan saya, Resa (Kuasa). Sebelah kanan saya, Bayu Nugroho (Kuasa). Sebelah kiri saya, Taha Latar (Kuasa). Dan sebelah kiri saya, Agustiar (Kuasa). Terima kasih.

3. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Jadi, ini ada Prinsipal juga, ya? Wakil Bupati?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHRI BACHMID

Ya.

5. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Sesuai dengan ketentuan hukum acara di Sidang Pendahuluan ini, Pemohon atau Kuasanya akan menyampaikan pokok-pokok Permohonan, tapi bukan dibacakan pokok-pokok Permohonan. Nanti kami dari Majelis Panel akan menyampaikan catatan-catatan, usulan-usulan, siapa tahu usulan itu ada manfaatnya untuk ... apa ... untuk Perbaikan Permohonan, ya? Oke, dipersilakan! Pokok-pokoknya saja disampaikan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHRI BACHMID

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Pemohon mewakili Pemerintah Kabupaten Buru, DPRD Kabupaten Buru, dan unsur masyarakat Kabupaten Buru, hari ini mengajukan Permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Persoalan mendasar yang melatarbelakangi kami mengajukan Permohonan ini adalah beberapa hal.

Yang pertama. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 itu sendiri, khususnya Pasal 3 ... Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 tidak memberikan kepastian hukum. Hal ini dapat dibaca secara faktual dengan adanya lampiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan itu tidak memberikan kepastian hukum karena melahirkan multitafsir. Multitafsir ini bisa kita runut secara hati-hati, ya, itu yang pertama.

Kedua, pemerintah kabupaten ini kurang-lebih tujuh tahun sejak 2012 sampai dengan saat ini tidak kata sepakat tentang penyelesaian tapal batas atau beberapa spot desa-desa tertentu yang dipersengketakan sampai dengan saat ini. Pemerintah Provinsi Maluku melalui gubernur telah berupaya secara maksimal untuk melakukan penyelesaian, baik pada tingkat mediasi, koordinasi, maupun rapat-rapat yang dilakukan secara intens sejak saat itu sampai dengan beberapa waktu yang lalu itu tidak ada penyelesaian yang signifikan untuk itu. Sehingga, masyarakat yang ada pada daerah-daerah atau wilayah desa yang dipersengketakan itu menjadi ... hak-hak konstitusionalnya menjadi terabaikan.

Hal ini misalkan dengan penentuan mereka harus memilih. Kasih contoh, misalkan mereka harus memilih untuk pemilihan kepala daerah, apakah di Buru Selatan ataukah di Kabupaten Buru? Ini menjadi tidak jelas. Begitu pun dengan aspek pelayanan publik. Itu juga pun tidak jelas karena berada pada satu kondisi ketidakpastian, apakah mereka berkiblat kepada Buru Selatan atau Kabupaten Buru?

Kondisi ini tidak bisa diselesaikan. Bahkan sampai dengan terakhir, gubernur mengambil keputusan untuk dua desa yang dipersengketakan itu, yaitu Desa Batu Karang itu secara final menjadi bagian dari wilayah administratif Pemerintahan Kabupaten Buru. Dan Desa Waehotong itu ditingkatkan lagi kepada Menteri Dalam Negeri sesuai kewenangannya untuk memutuskan. Tetapi lagi-lagi, Permendagri Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penetapan Tapal Batas antara dua kabupaten itu juga tidak memberikan kepastian hukum, yang mana antara lampiran Undang-Undang Nomor 32 dan lampiran undang-undang ... Permendagri Nomor 82 Tahun 2018 itu saling kontraproduktif antara yang satu dengan yang lain. Dan penyelesaian seperti Desa Batu Karang yang sudah diputus secara final oleh gubernur untuk itu masuk ke wilayah Kabupaten Buru, dengan lahirnya permendagri itu juga menjadi mengaburkan substansi masalah.

Nah, kondisi ini tentunya membawa dampak yang cukup signifikan terhadap seluruh aspek pelayanan publik maupun hak-hak konstitusional daripada masyarakat dari dua entitas itu. Sehingga, kami melihat atau

berkepentingan bahwa ini adalah persoalan penerapan norma atau persoalan konstusionalitas daripada penerapan norma Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008. Hal ini bisa kita cermati juga dengan banyak kebijakan ataupun keputusan yang diambil oleh kedua pemerintahan ini. Seperti Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menyikapi itu dengan mengeluarkan produk daerah, peraturan daerah yang mencaplok atau mengklaim desa-desa itu yang sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 itu milik Kabupaten Buru menjadi ... dianggap bagian dari Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan.

Nah, hal-hal ini tentunya membawa problematika tersendiri, sehingga kami memandang Mahkamah tentunya sebagai yang mempunyai kewenangan, ya, the sole interpreter of the constitution boleh memutus atau bisa memutus secara bersyarat bahwa penerapan pasal-pasal itu konstusional atau tidak. Mungkin itu pengantar yang dapat kami ketengahkan atau sampaikan kepada Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: SALDI ISRA

Coba dibacakan Petitemnya!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHRI BACHMID

Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenaan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut.

Pertama, mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan Pasal 3 ayat (2) berikut lampiran peta wilayah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku bertentangan secara bersyarat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai kecuali Desa Waehotong yang ada di Kecamatan Kepala Madan serta Desa Batukarang yang ada di Kecamatan Leksula merupakan wilayah administratif Kabupaten Buru.

Ketiga, menyatakan Pasal 3 ayat (2) berikut lampiran peta wilayah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai kecuali Desa Waehotong yang ada di Kecamatan Kepala Madan serta Desa Batukarang yang ada di Kecamatan Leksula merupakan wilayah administratif Kabupaten Buru.

Keempat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia.

Barangkali itu yang kami mintakan, Yang Mulia. Terima kasih.

9. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, sudah menyampaikan pokok-pokok Permohonan. Sebelum saya serahkan kepada dua anggota Panel yang lain, ini ada tiga kelompok, ya, yang Saudara wakili sebagai kuasa hukum. Satu, Pemerintah Daerah Kabupaten Buru. Dua, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru, begitu, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHRI BACHMID

Betul.

11. KETUA: SALDI ISRA

Ketiga, baru warga negara. Itu pemerintah daerah itu kalau dalam konstruksi Undang-Undang Pemerintah Daerah, siapa saja dia?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHRI BACHMID

Terdiri dari bupati dan DPRD.

13. KETUA: SALDI ISRA

Terdiri dari bupati dan DPRD.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHRI BACHMID

Ya, itu pemerintah daerah.

15. KETUA: SALDI ISRA

Oh, jadi kalau yang nomor 1-nya apa yang dimaksud ini? Pemerintah Daerah Kabupaten Buru, Ramly Umasugi (Bupati). Kemudian, Amustofa Bensen ... Bensen (Wakil Bupati). Selanjutnya disebut Pemohon I. Apa maksudnya ini di sini?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHRI BACHMID

Ya, itu adalah karena kami mencoba untuk kualifisir bahwa yang mempunyai kepentingan langsung atas persoalan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Bupati dan Wakil Bupati merupakan komponen yang paling utama

dalam hal untuk itu. Sehingga, kami tempatkan pemerintah daerah bupati dan wakil bupati sebagai Pemohon pertama.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: RESA INDRAWAN SAMIR

Mungkin saya tambahkan, Yang Mulia.

18. KETUA: SALDI ISRA

Tunggu dulu, sabar! Anda kok enggak sabar orangnya. Ya, sabar dong jadi lawyer tuh harus sabar. Karena ini penting dipertanyakan ada kaitannya dengan legal standing. Kalau orang mendalilkan pemerintah daerah, siapa komponennya? Di situ ada Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, satu.

Yang kedua, kalau dia berasal komponennya atau unsurnya itu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu kan tidak bisa anggota tertentu saja yang mewakilinya dan dia harus menjadi perwakilan lembaga, bagaimana dia menjadi perwakilan lembaga? Ada mekanisme internalnya, paham, enggak begitu? Mekanisme yang internalnya apa? Ada paripurna yang kemudian menyetujui itu, baru dia mewakili lembaga. Nah, ini ada kaitannya dengan legal standing.

Jadi kalau misalnya yang ... apa namanya ... di sini, yang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu ketua DPRD, Pak Iksan Tinggapy, kemudian wakil ketua DPRD, Djalil Mukadar, begitu. Tapi, prosesnya itu kan harus ada proses paripurnanya. Nah, itu sudah dilakukan atau belum?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHRI BACHMID

Ya, sejauh yang kami ketahui itu sudah melalui mekanisme pengambilan keputusan di internal.

20. KETUA: SALDI ISRA

Bagaimana kami tahu bahwa itu sudah ada?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHRI BACHMID

Barangkali nanti kami akan buktikan dalam Pembuktian, Yang Mulia.

22. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Kalau Anda akan tambahkan di Pembuktian, boleh, tapi tentu juga harus ada penjelasan peristiwa itu sudah ada dilakukan. Nah, begitu, ya? Itu.

Nah, itu pembuka dari Ketua Panel. Selanjutnya akan diserahkan kepada Anggota Panel yang lain, silakan, Pak ... Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams.

23. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih, Prof. Saldi. Ini agak sistematisnya ketika di halaman 2 itu menyatakan bermaksud mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan terhadap ... ya, pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ya, semestinya di sini sudah disebutkan pasal berapa, gitu, ya. Nah, sehingga kami nyari di belakangnya, lalu dia di lampirannya baru ada. Jadi, seolah-olah ini bahwa seluruh bunyi ada isi dari Undang-Undang Nomor 32 itu. Artinya, yang ... apa ... norma yang diujikan tidak disebutkan pasalnya, sementara dasar pengujiannya, ya, disebutkan Pasal 18, Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), Pasal 25A, Pasal 25D. Nah, ini supaya begitu masuk, oh ini norma yang di uji, ya.

Nah yang kedua, memang di sini sudah diuraikan banyak hal. Tadi hanya secara lisan kita dengar bahwa sudah ada upaya-upaya untuk menyelesaikan persoalan, ya. Bahkan sampai pada keluar Peraturan Mendagri Tahun 82 ... 2018, ya kan? Kan kalau di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kemudian (suara tidak terdengar jelas) Tahun 2003 ... 2014, kalau penyelesaian batas-batas itu kalau antardesa kewenangan kecamatan, antarkecamatan selesaikan kabupaten, antarkabupaten itu provinsi, kalau lintas provinsi itu Mendagri, atau memang tidak selesai di tempat itu, ya, saya tidak membaca ini Permendagrinya, ya. Karena ini sudah bukan ... apa ... ranah MK lagi sebetulnya kalau terkait dengan permasalahan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, ya. Di sini tidak ... saya baca-baca belum, hanya tadi disebutkan secara lisan, ya? Artinya sudah pernah ada upaya-upaya yang sudah dilakukan. Nah, sehingga tadi menyimpulkan bahwa ini akibat ketidakjelasan Pasal 3 ayat (2) berikut lampirannya, kan ya?

Nah, kalau kita lihat hampir semua Undang-Undang Pembentukan kabupaten/kota itu Pasal 3-nya hampir sama seperti begitu, ya, jelas itu ya, lampirannya begitu. Memang di kasus yang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 Pembentukan Buru Selatan ini, ya, ada masalah desa yang disebutkan ini, ya. Kalau dibanding dengan semua pembentukannya sama begitu. Apa Pasal 3 ayat (2) itu sama? Jadi, kalau

... coba nanti uraikan di mana ketidakjelasannya? Apakah karena norma itu atau di lampirannya? Itu, ya. Sehingga di Petitemnya apa cukup, apa jelimet itu, ya, menyebutkan kecuali Desa Waehotong, di Kecamatan Kepala Madan, serta desa yang ada di kecamatan merupakan wilayah Kabupaten Buru, ya. Sedangkan yang terkait ... apa ... undang-undang ini menyangkut Buru Selatan. Biasanya tidak lazim sepanjang saya lihat di Undang-Undang Pembentukan Daerah itu, ya. Jadi, coba lagi cermati betul ketika mengatakan bahwa akibat ketidakjelasan dari Pasal 3 ayat (2) itu, ya. Nanti coba digali lagi, ya.

Saya kira itu saja hal yang ... kemudian petanya enggak ada, ya? Cantumkan, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHRI BACHMID

Petanya nanti kami (...)

25. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Saya cari-cari apakah di berkas saya saja tidak ada, tapi enggak ada, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHRI BACHMID

Ya, memang (...)

27. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Itu kan ... ya (...)

28. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHRI BACHMID

Belum sempat di ... anu ... karena kita (...)

29. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik ... baik (...)

30. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHRI BACHMID

Ya.

31. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Nanti ini, ya ... ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHRI BACHMID

Terima kasih, Prof.

33. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Cobalah di ... apa ... dalam betul sehingga alasan pengajuannya ini dan munculnya masalah, lalu di Petitemnya mengatakan begitu karena ketidakjelasan norma Pasal 3 ayat (2) berikut lampiran. Ya, mungkin lampirannya ada memang sering muncul masalah-masalah karena itu kan peta yang skala berapa kadang-kadang tidak terlihat di peta dan lain sebagainya pada waktu undang-undang itu disahkan, biasanya kan tidak di ... dibacakan, lalu petanya apalagi daerah-daerah yang ... apa ... mungkin kecil, ya, apalagi desa, ya, tidak akan nampak di peta kan? Tidak akan nampak di petanya itu. Itu karena ketentuan yang Pasal 3 ayat (2) itu sama berlaku umum biasanya umum begitu, ya. Nanti kan keluar perda-perdanya kan, menetapkan kecamatan, desa, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, coba nanti di ini lagi ya bahwa Pasal 3 ayat (2) itu apa ... tidak jelas normanya, gitu, ya.

Saya kira itu saja. Terima kasih banyak.

34. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams. Berikutnya, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

35. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Terima kasih, Pak Ketua.

Pertama. Untuk sampai kepada perkara Anda itu pada persidangan Pleno, apakah yang dimaksud pembuktian tadi yang mana? Apakah pembuktian ketika nanti sidang Pleno atau pembuktian ketika nanti akan membuktikan sidang Permohonan Pendahuluan ini?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHRI BACHMID

Ya. Terima kasih (...)

37. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Supaya klir dulu.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHRI BACHMID

Betul. Terima kasih, Yang Mulia. Memang kami sudah membuat skenarionya agar hal-hal yang sifatnya teknis dan kompleks seperti itu, kita akan ajukan pada saat pemeriksaan persidangan.

39. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Persidangan mana itu?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHRI BACHMID

Pleno, Pak.

41. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pleno. Sebentar, kalau begitu saya jelaskan dulu.

Bahwa setelah sidang hari ini Sidang Pendahuluan, Anda kan, pernah ya, beracara di MK? Nanti kan, ada sidang menerima Perbaikan. Nah, ketika sudah menerima Perbaikan itulah kami bertiga ini, Panel melaporkan substansi Permohonan Anda ini ke Hakim yang sembilan ini. Nah, nanti akan diputuskan di sana, apakah perkara Anda itu akan ditindaklanjuti dengan sidang Pleno yang bagiannya adalah pembuktian. Pembuktian itu bisa Anda menambah bukti, alat bukti. Alat bukti kan, bisa surat, bisa ahli, bisa saksi, bisa petunjuk, tapi petunjuk itu miliknya Hakim sebenarnya, kalau Bapak-Bapak enggak punya petunjuk.

Artinya begini, ketika nanti di Panel di pelaporan Rapat Permusyawaratan Hakim yang dari sidang Perbaikan itu sebelum sampai diputuskan, apakah perkara Anda ini sampai ke sidang pembuktian Pleno apa tidak, itu akan diputuskan dulu, Pak. Apakah Anda punya legal standing? Itu akan dipersoalkan sampai kepada substansi-substansi yang sifatnya sepanjang yang ada di dalam Perbaikan Anda nanti. Nah, ketika Anda akan menjelaskan legal standing baru nanti pada sidang Pleno, itu sudah terlambat. Meskipun di sidang Pleno masih bisa memperkuat kalau memang Rapat Permusyawaratan Hakim yang sembilan memutuskan ... Rapat Permusyawaratan Hakim yang sembilan memutuskan sidangnya bakal digelar untuk Pleno. Tapi kalau tidak, legal standing Bapak ini sudah dibahas. Nah, di situlah sebenarnya Anda akan dinilai Prinsipal Anda itu sebenarnya punya legal standing apa tidak.

Nah, tadi yang disampaikan Pak Ketua, makanya supaya diperhatikan, saya tambahkan. Bahwa kalau Anda mengomponenkan ... mengontruksikan bahwa pemerintah daerah itu adalah kepala daerah bupati, wakil bupati, dan DPRD, itu berarti satu kesatuan yang tidak terpisahkan, kan? Apa tidak sebaiknya mestinya Anda menjadikan satu Pemohon? Paham, Pak? Jangan Pemohon yang berdiri sendiri-sendiri.

Nah, kalau memang Anda sepaham dengan apa yang saya nasihatkan, kalau demikian halnya kalau itu hanya satu Pemohon juga harus Anda perhatikan, ada di situ Pak Bupati, ada di situ DPRD. Nah, DPRD ... seperti yang disampaikan Prof. Saldi tadi, harus merupakan pengejawantahan representasi kepentingan rakyat, sehingga harus digelar rapat Pleno. Itu esensinya di situ, Pak. Paripurna, Rapat Paripurna dalam sidang bahwa rakyat Kabupaten Buru ... ini Buru Selatan apa Buru ini? Buru, kan? Rakyat Kabupaten Buru menghendaki bahwa ini harus diperjuangkan di pengadilan. Paham ya, Pak, ya? Pengadilan yang mana? Itu bisa pengadilan umum, bisa MK. Artinya bahwa komponen ... dua komponen itu harus betul-betul Bapak lengkapi. Itu untuk menentukan legal standing, Pak. Jangan nanti perkara Bapak ini tidak dibawa ke Pleno. Karena apa? Bapak tidak begitu jelas menerangkan tentang Kedudukan Hukum. Itu penting saya ingatkan karena tadi disampaikan Prof. Saldi tadi, mungkin ada yang perlu saya tambahkan seperti yang saya jelaskan hari ini.

Jadi, kalau bisa dalam sidang Perbaikan nanti, Bapak sudah bisa membawa hasil Rapat Paripurna DPRD itu dan kemudian kalau bisa dijadikan satu Pemohon. Lah kalau kemudian dilapis dengan warga masyarakat sana ini, yang pekebun ini, Pak, siapa ini, dua orang ini, lebih bagus. Tapi komponen utama leading sector-nya seperti yang disampaikan Bapak tadi, bupati dan DPRD. Kalau untuk kepentingan daerah, Bapak enggak bisa mengatakan bahwa yang utama adalah bupati, tetap dua-duanya itu mempunyai peran yang sama, Pak. Itu penting, ya, supaya nanti Bapak jangan terlalu ... apa ... yakin kalau ini sudah cukup kuat bahwa kami punya legal standing. Padahal MK dalam beberapa putusannya selalu ketika pemerintah daerah memperjuangkan kepentingan-kepentingannya, MK selalu melihat legal standingnya bagaimana. Ya itu tadi, harus merupakan pengejawantahan dari perjuangan bupati dan kemudian penjelamaan kepentingan masyarakat melalui DPRD paripurna itu, Pak ... anunya, Pak ... apa ... ya ... apa namanya ... medianya, medianya paripurna itu, Pak. Itu untuk legal standing.

Kemudian yang kedua, Pak. Kalau saya boleh memasuki pada wilayah substansi, memang tolong nanti MK diberikan argumen-argumen yang lebih komprehensif, tolong di ... apa ... dielaborasi. Kan, sebenarnya ada persoalan sengketa batas yang ada dalam satu provinsi, atau sengketa provinsi antar-seprovinsi yang masing-masing mekanisme penyelesaiannya sudah ada dibawa ke tingkat Menteri Dalam Negeri kalau antarprovinsi. Kemudian, kalau antarkabupaten ke bawah provinsi, itu sudah ada peraturan pemerintahannya atau Bapak nanti bisa dicermati.

Kalau sudah saya mungkin kelewatan membacanya, tolong diperkuat, Pak, argumen Anda. Kenapa? Ini sudah dalam mekanisme yang diatur secara rigid melalui peraturan perundang-undangan di

bawah undang-undang seperti disampaikan Pak Wahiduddin tadi, tapi kenapa masih Bapak-Bapak firmid ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi? Memang Anda membawa, mengemas dalam persoalan, adanya persoalan di Pasal 2 Undang-Undang Pemerintah Daerah. Pasal 2 apa Pasal 3? Pasal 3 ayat (2), sori. Tapi, sebenarnya kan, substansinya adalah substansi adanya sengketa batas atau sengketa wilayah yang dua desa ini mestinya masuk Kabupaten Buru, tapi secara faktual ini masuk wilayah yang Anda katakan Kabupaten Buru Selatan itu. Nah, ini ada sengketa antarkabupaten berarti, kan? Nah, mekanisme penyelesaiannya sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatakan bahwa itu menjadi wilayah kewenangan gubernur untuk menyelesaikan. Dalam tingkat batas antara provinsi, baru ke Mendagri.

Nah, bagaimana Bapak-Bapak bisa me-challenge bahwa peraturan itu mestinya diabaikan? Ini tetap kewenangan MK, misalnya. Ini kan, harus ada. Enggak boleh MK ini kemudian mengambil alih kewenangan-kewenangan yang sebenarnya bukan kewenangan MK. Kalau ini sudah ada mekanisme yang secara ... apa ... secara rigid mengatur itu, MK kan, enggak boleh kemudian karena tarikannya sekarang bukan anu, Pak, bukan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi. Tidak. Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi kan, tidak. Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang bertentangan dengan undang-undang. Enggak boleh kemudian lompat bertentangan dengan konstitusi. Yang bertentangan dengan konstitusi itu adalah mestinya undang-undang.

Nah, Bapak tadi menjelaskannya kan, ini persoalan penerapan konstitusionalitas. Nah, ini harus dijelaskan juga di dalam argument Anda tadi apakah ini soal implementasi? Apakah ada persoalan norma? Konstitusionalitas normanya? Ini harus klir juga, Pak. Karena kalau Bapak agak bias. Bapak mengatakan bahwa ini soal penerapan norma, soal penerapan konstitusionalitas norma. Berarti kan, normanya tidak ada apa-apa, Pak. Tidak ada sesuatu yang ada masalah. Yang ada masalah adalah di persoalan penerapannya, begitu. Berarti kan, bisa oknum-oknum, bisa lembaga-lembaga yang menyelenggarakan ini tidak konsisten dengan undang-undang yang ada. Artinya, kalau Bapak firmid ini persoalan konstitusionalitas norma ya, memang MK berwenang. Tapi kalau soal penerapan, itu bisa juga soal oknum, soal lembaga yang tidak patuh dengan undang-undangnya, padahal undang-undangnya sudah jelas. Ini Bapak harus klir di dalam menjelaskan Permohonan ini dalam Posita, itu yang harus Bapak cermati di dalam Permohonan ini.

Selebihnya, Permohonan sudah bagus kok, menurut saya karena Bapak sudah biasa beracara di MK, sudah to the point, pokok Permohonan itu sebenarnya alasan-alasan Permohonan nanti diperbaiki. Kalau sistematika, mungkin sudah ... apa ya, yang tiga itu ada kerugian anu, ada sebentar ... kan, ada empat ... empat sistematika besar, empat

bagian dalam sistematika Permohonan itu, meskipun Bapak sudah biasa ... sebenarnya hanya satu, pertama adalah soal identitas, seperti Bapak sudah penuhi ini.

Yang kedua, itu sebenarnya ... yang pertama adalah Kewenangan Mahkamah. Yang kedua, Legal Standing. Yang ketiga, Alasan-Alasan Permohonan atau Posita. Yang keempat, Petitum, sudah. Kalau kemudian setiap bagian itu mau Bapak break down, masing-masing punya subjudul, enggak masalah. Tapi kalau Bapak membuat jadi enam gini kan, menjadi ... sistematika MK menjadi tidak template, gitu. Tapi ini juga tidak menyalahi, tapi alangkah baiknya, ini meskipun sifatnya sekadar formal, tapi alangkah baiknya kalau karena persidangan di MK ini kan, juga ada fungsi-fungsi edukasi kepada masyarakat, siapa tahu juga nanti ke depannya akan ada yang mengajukan permohonan ke MK yang notabene MK ini masih sebagai lembaga yang baru yang relatif belum lama. Mungkin itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

42. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo. Coba diperhatikan di Petitum, ya. Petitum itu, Petitum 2 dan Petitum 3 itu sebetulnya bisa digabungkan saja. Jadi, menyatakan, "Pasal 3 ayat (2) berikut lampiran, peta bla, bla, bla, tentang ... apa ... pembentukan Kabupaten Buru Selatan di provinsi, bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai." Jadi, digabung saja, ya? Itu, itu yang harus dijelaskan.

Nah, yang paling penting juga sebetulnya soal hierarki penyelesaian tadi. Ini kan, masih menjadi bilik internalnya pemerintah, sebetulnya. Paham, enggak? Jadi, ini ada problem antarkabupaten, Kabupaten Buru dengan Kabupaten Buru Selatan harusnya itu kan diselesaikan oleh pemerintah provinsi. Nah, itu makanya pemerintah kita itu dibikin hierarki, kata orang Minang itu, "Berjenjang naik, bertanggung turun." Katanya.

Jadi supaya ada mekanisme internal penyelesaiannya, jangan tiba-tiba yang internalnya belum dilakukan, sudah pindah ke tempat lain untuk menyelesaikan masalahnya dan itu mungkin bisa juga diuraikan seberapa jauh upaya-upaya internal itu dilakukan oleh pemerintah di dua kabupaten ini, apalagi ini ada Pak Wakil Bupati di sini kan, jadi harus dikemukakan seperti itu. Apalagi ini kan kalau dihitung undang-undang ini disahkan itu sudah 10 tahun lebih. 10 tahun setengah karena disahkan bulan Juli tahun 2008, sekarang sudah Februari 2019, jadi 10 tahun 7 bulan. Masa tidak ada upaya mediasi dan segala macam dalam proses itu. Nah, itu.

Itu beberapa saran kami, tapi kan tidak semuanya juga Pemohon harus menerima. Tugas kami menyarankan, terserah kepada Pemohon

untuk menerimanya, apakah itu akan dilakukan perbaikan atau tidak, tapi soal legal standing itu penting. Kalau nanti kami tidak merasa yakin dengan penjelasan legal standing Para Pemohon, kami tidak akan membahas pokok perkara, berhenti di legal standing itu, makanya legal standing itu menjadi pintu masuk untuk sampai ke pokok perkara. Legal standing itu yang harus dijelaskan terlebih dahulu. Kalau kami sudah firmed dengan legal standing, baru Majelis akan beranjak ke pokok perkara, makanya setiap nasihat itu dimulai dari legal standing. Itu.

Itu ada ... ada tanggapan? Tidak boleh panjang-panjang juga karena akan ada waktu 14 hari untuk memberikan tanggapan itu sebetulnya.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHRI BACHMID

Baik (...)

44. KETUA: SALDI ISRA

Silakan (...)

45. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHRI BACHMID

Terima kasih, Yang Mulia. Barangkali saya sedikit saja.

46. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

47. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHRI BACHMID

Bahwa upaya yang dilakukan oleh Gubernur Maluku pada saat itu, itu yang saya katakan tadi bahwa kurang-lebih 7 tahun masalah ini telah diselesaikan secara internal melalui berbagai mekanisme mediasi dan ... apa namanya ... penyelesaian-penyelesaian yang sesuai dengan mandat hukum yang diberikan kepada Gubernur untuk menyelesaikan masalah itu. Bahkan sudah ada keputusan final dari Gubernur untuk menyelesaikan satu dari dua desa yang dipersengketakan itu, yaitu Desa Batu Karang, itu sudah ada keputusan final, Yang Mulia, dari Gubernur Maluku, tetapi lagi-lagi itu mentah di tingkat Mendagri. Mendagri mengeluarkan kebijakan (beleid), yang tentunya sedikit membajak kewenangan yang ada pada Gubernur Maluku pada saat itu. Contoh seperti Desa Batu Karang itu. Dengan lahirnya Permendagri Nomor 82 Tahun 2018, itu membajak sedikit kewenangan yang sudah diputus final oleh Gubernur Maluku. Itu (...)

48. KETUA: SALDI ISRA

Jadi, waktu itu problemnya ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri juga, ya, yang baru itu?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHRI BACHMID

Ya, ada di Permendagri juga, gitu.

50. KETUA: SALDI ISRA

Okelah, yang penting itu nasihat kami, terserah nanti apa ... Pemohon meresponsnya, apa yang harus diperbaiki dan apa ... dan tidak. Kalau tidak diterima juga, juga tidak masalah bagi kami, tapi kami sudah menjalankan hukum acara. Tapi kalau diterima Pemohon sampai kepada titik, "Wah, ini tidak harus diteruskan di Mahkamah Konstitusi. Sehingga kami harus menarik kembali Permohonan," juga tidak apa-apa. Semuanya terpulang kepada Pemohon.

Oleh karena itu, Saudara diberi waktu 14 hari mulai dari sekarang untuk memperbaiki Permohonan ini, termasuk berpikir ulang ini mau diteruskan atau tidak dengan nasihat tadi untuk melengkapi segala macam tadi, maka Perbaikan Permohonan itu diserahkan paling lambat Rabu, 20 Februari 2019, pukul 10.00 WIB. Saya ulangi. Penyerahan Perbaikan Permohonan, Rabu, 20 Februari 2019, pukul 10.00 WIB.

Andai kata dalam waktu itu tidak ada Penyerahan Perbaikan, kami menganggap draf ini adalah draf yang terakhir, dan draf ini yang akan kami sampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim nantinya. Untuk memutuskan bagaimana dengan Permohonan ini. Itu, ya?

Oke. Dengan demikian, sidang pengujian undang-undang Perkara Nomor 11/PUU-XVII/2019 dinyatakan selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP 15.04 WIB

Jakarta, 7 Februari 2019
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.